

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA NIKEL ANTARA INDONESIA
DENGAN UNI EROPA DI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)
DIHUBUNGKAN DENGAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE* (GATT)**

Ani Suryani¹, Happy Yulia Anggraeni², Hendri Darma Putra³

Universitas Islam Nusantara^{1,2,3}

Email: anisuryani190202@gmail.com¹, happianggraeni27@gmail.com²,
hendridarmaputra10@gmail.com³

Abstrak

Indonesia, menerapkan pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020 sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini, didukung oleh UU Minerba dan Permen ESDM, memicu sengketa dengan Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar prinsip perdagangan internasional dalam GATT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis mengenai sengketa nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO dan untuk mengetahui keabsahan legalitas Indonesia ketika mengirim Nikel tetapi melanggar perjanjian WTO. Penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sumber data sekunder melalui *library research*. Hasil dari penelitian diperoleh penulis ialah Sengketa nikel Indonesia dan Uni Eropa di WTO melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena termasuk pembatasan kuantitatif, dan menolak pembelaan Indonesia berdasarkan Pasal XI:2(a) dan XX(d) GATT. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia mencerminkan dualisme keabsahan hukum, di mana secara nasional kebijakan ini sah sedangkan pada level internasional, kebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI.1 GATT. Pemerintah Indonesia disarankan untuk mengedepankan diplomasi bilateral dan multilateral guna mencari solusi damai atas sengketa nikel dengan Uni Eropa, sembari menunggu kepastian hasil banding di WTO. Selain itu, pemerintah perlu menentukan sikap tegas antara melanjutkan perjuangan di forum banding WTO atau menyesuaikan regulasi ekspor nikel dengan ketentuan sesuai WTO..

Kata Kunci: GATT; Indonesia; Nikel; Uni Eropa; WTO.

Abstract

Indonesia has implemented a ban on the export of raw nickel ore since January 2020 as part of its downstream policy strategy. This policy, supported by the Mineral and Coal Law (UU Minerba) and regulations from the Ministry of Energy and Mineral Resources (Permen ESDM), has led to a dispute with the European Union at the World Trade Organization (WTO). The EU argues that the ban violates international trade principles under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This study aims to examine and analyze the legal aspects of the nickel dispute between Indonesia and the EU at the WTO, and to assess the legality of Indonesia's actions despite potential violations of WTO

agreements. The research uses a normative juridical approach, employing secondary data collection through library research. Findings reveal that the dispute violates Article XI:1 of GATT 1994, as it constitutes a quantitative restriction. The WTO panel rejected Indonesia's defense under Articles XI:2(a) and XX(d) of GATT. While the export ban is legally valid under national law, it contradicts international obligations. It is recommended that Indonesia pursue bilateral and multilateral diplomacy to resolve the dispute peacefully while awaiting the WTO appeal outcome, and consider whether to continue the appeal or adjust export regulations to comply with WTO rules.

Keywords: *European Union; GATT; Indonesia; Nickel; WTO.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara besar, yang mempunyai banyak pulau, suku, bahasa, serta kekayaan alam.¹ Kekayaan alam ini salah satunya yaitu pertambangan, Pertambangan merupakan hasil bumi yang melimpah di Indonesia, salah satunya adalah pertambangan nikel. Nikel merupakan logam yang memiliki warna rona keemasan dan putih keperakan berkualitas keras serta kuat.² Nikel banyak dimanfaatkan sebagai bahan baja tahan karat, *stainless steel* untuk perabotan rumah tangga, dan nikel juga menjadi bahan utama untuk produksi baterai kendaraan listrik yang belakangan tahun ini sedang gembar gembor diproduksi diberbagai negara, dalam transisi energi yang lebih ramah lingkungan.³ Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dalam datanya pada tahun 2023, Indonesia mempunyai persediaan nikel berlimpah di dunia sama dengan 23%. Dengan keseluruhan sumber daya yaitu 17,7 miliar ton bijih nikel juga memiliki persediaan 5,2 miliar ton bijih nikel. Masih ada daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kandungan nikel tetapi belum dieksplorasi yaitu beberapa daerah di pulau Sulawesi, Maluku dan juga Papua.⁴

Indonesia adalah negara merdeka serta diakui kemerdekaannya oleh negara lain, Indonesia sah selaku anggota dari *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 01 Januari 1994, sejak Indonesia menjadi anggota

¹ Sabina Deby, Luthfiyah Hasna Muthi, dan Rustini Tin, "Kajian Literatur Materi Pembelajaran Karakteristik Geografis Indonesia di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2614-6754 (2024): hlm 2094-2102. [Diunduh pada tanggal 14 Mei 2024].

² Febriani Syifa, "Analisis Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Dalam Larangan Ekspor Nikel di World Trade Organization," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 3025-7948 (2024): hlm 94-100, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.204>. [Diunduh pada tanggal 12 Mei 2024].

³ Shila Yuli Pratiwi, Mey Luvita, dan Denik Iswardani, "Komunikasi Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Gugatan Uni Eropa Mengenai Pemberhentian Ekspor Bijih Nikel," *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 9, no. 1 (April 2023): hlm 1065-1078. [Diunduh pada tanggal 14 Mei 2024].

⁴ Agung Pribadi Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, "Potensi Menjanjikan, Nikel RI Bakal Laris Manis Pikat Investor," *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Siaran Pers Nomor: 499.Pers/04/SJI/2023*, 18 Oktober 2023. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-menjanjikan-nikel-ri-bakal-laris-manis-pikat-investor>. [Diakses pada tanggal 11 Januari 2025].

WTO dengan begitu Indonesia mengikatkan diri untuk mengikuti serta mematuhi ketentuan perjanjian umum tarif dan perdagangan yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Indonesia secara resmi meratifikasinya didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (UU Persetujuan Pembentukan WTO) merupakan regulasi hukum di Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional.⁵ Perdagangan internasional ialah proses terjadinya tukar-menukar barang maupun jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain yang dengan cara eksportir maupun importir,⁶ perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, sehingga sangat diperlukan hubungan perdagangan antarnegara yang tertib dan adil,⁷ untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, dengan diaturnya dalam perjanjian internasional.

Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO menjadikan Indonesia mampu bekerjasama dengan seluruh anggota WTO lainnya, dalam perdagangan internasional, Indonesia juga memperdagangkan nikel. Indonesia sedang menjalani hilirisasi berbagai komoditas termasuk nikel, dari hilirisasi nikel yang dilakukan nilai ekspor produk nikel telah mencapai USD 33,81 miliar atau Rp504,2 triliun (kurs Rp 14.915 per USD) pada tahun 2022. Angka tersebut lebih besar 745% dari nilai ekspor pada tahun 2017, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel. Nilai ekspor nikel pada tahun 2017 hanya sekitar USD 4 miliar.⁸ Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional juga dipengaruhi oleh beberapa peranan pengolahan industri diantaranya batubara dan juga migas yang memiliki 19,86% pada tahun 2018 dan 21,02% pada tahun 2019, sebelum pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020. Namun, pernah adanya penurunan pada industri ini di tahun 2020 menjadi 20,68%, tetapi kemudian meningkat menjadi 22,02% dan 24,21% pada tahun 2021 dan 2022.⁹

⁵ Anisa Dewi Syafira dkk., “Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO,” *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023): hlm 91–100. [Diunduh pada tanggal 14 Mei 2024].

⁶ Nadila Silvia Amanda dan Nuri Aslami, “Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional,” *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, vol. 4, 2022. [Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2024].

⁷ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, 2 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 12-13.

⁸ Eri Sutrisno, “Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745%,” *INDONESIA.GO.ID*, 8 Juli 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745?lang=1>. [Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 Pukul 19.00 WIB].

⁹ Kementerian Perdagangan RI, “Realisasi Ekspor Ferro-Nickel Indonesia Periode 2018-2023 (Januari-Mei) Dan Peranan Terhadap PDB Nasional Pusat Data Dan Sistem Informasi Sekretaris Jenderal,” 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/realisasi-ekspor-ferro-nickel-indonesia-periode-2018-2023-januari-mei-dan-peranan-terhadap-pdb->

Kegiatan perdagangan yang terjadi ini dipengaruhi dengan adanya perubahan regulasi hukum yang dilakukan oleh Indonesia, demi mendukung perkembangan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia, untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan Indonesia yang dimuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM Pengusaha Minerba). Searah dengan diundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), tertulis jelas pada Pasal 103 ayat (1) UU Minerba memaparkan mengenai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produk Mineral diharuskan melalui cara pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil tambang didalam wilayah teritorial Indonesia. Hingga akhirnya pada september tahun 2019 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencanangkan aturan keras mengenai ekspor bijih nikel, yaitu mulai pada tanggal 01 Januari 2020, bijih nikel mentah tidak boleh diekspor dengan kadar dibawah 1,7% ke negara lain, tetapi harus melalui proses pemurnian terlebih dahulu didalam wilayah teritorial Indonesia.¹⁰

Kebijakan baru yang telah diatur oleh Indonesia mengenai ekspor biji nikel ternyata mempengaruhi sektor industri di Uni Eropa karena salah satu negara anggota dari Uni Eropa menganggap kebijakan Indonesia mengganggu keberlangsungan industri dinegaranya yaitu Prancis tepatnya di Kaledonia Baru.¹¹ Sehingga terjadinya konflik dalam perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa, bahwasannya Uni Eropa menanggapi aturan yang diberlakukan di Indonesia dapat merusak bahan baku utama bagi industri pengolahan di wilayah Uni Eropa, karena negara-negara di Uni Eropa juga memproduksi baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik dengan bahan utamanya merupakan bijih nikel.¹² Sehingga puncak konflik perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai larangan ekspor bijih nikel ini sampai kepada gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada WTO, disebabkan Indonesia dan negara-negara di Uni Eropa adalah anggota aktif didalam WTO. Uni Eropa menganggap bahwa aturan yang

nasional&ved=2ahUKEwiDi7KvIaqNAxUkoGMGHSH8LywQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw03FhjG2Ax-yJi9ZcCS-s4q [Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB].

¹⁰ Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, dan Elza Syarief, "Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa," *Jurnal Supremasi* 14 (2024), <https://ejournal.unisablitlar.ac.id/index.php/supremasi>, [Diunduh pada tanggal 14 Mei 2024].

¹¹ Kristianto Galuwo, "Pabrik Nikel di Kaledonia Baru PHK Massal Pekerja," *Jubi.id*, 30 Juli 2024. <https://jubi.id/pasifik/2024/pabrik-nikel-di-kaledonia-baru-phk-massal-pekerja/>. [Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 Pukul 21.00 WIB].

¹² Khafidhotul Ilmi, Dyah Estu Kurniawati, dan Haryo Prasodjo, "Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian," *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3, no. 2 (30 Juni 2022): hlm 181–185, <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>, [Diunduh pada tanggal 15 Mei 2024].

diberlakukan oleh Indonesia ini telah melanggar peraturan WTO mengenai ketentuan perdagangan internasional, karena Uni Eropa menganggap bahwa Indonesia telah mengakibatkan perdagangan yang tidak adil dan merugikan Uni Eropa.¹³ Sebagai negara yang maju apalagi dibidang industri, Uni Eropa mengharapkan industrinya tidak mengalami penurunan dengan peningkatan biaya yang lebih tinggi dan beralihnya para konsumen kepada Indonesia yang diakibatkan dari aturan baru yang berlaku Indonesia.

Diaturinya regulasi baru mengenai pelarangan ekspor nikel di bawah 1,7% dianggap telah melanggar aturan WTO dalam perjanjian internasional yang tertuang dalam GATT, berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional maka setiap negara (pihak) yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional (konvensi internasional) maka negara tersebut telah terikat dengan segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut.¹⁴ Dengan demikian, maka Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO yang menaati prinsip-prinsip perjanjian didalam GATT menjadikan Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam WTO.

Penelitian penulis difokuskan pada *pertama* bagaimana analisis yuridis mengenai sengketa nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO, *kedua* bagaimana keabsahan legalitas Indonesia ketika mengirim nikel tetapi melanggar perjanjian WTO. Penelitian penulis bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis yuridis mengenai sengketa nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO serta untuk mengetahui keabsahan legalitas Indonesia ketika mengirim Nikel tetapi melanggar perjanjian WTO.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan penulis diantaranya yaitu *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwan Ramadhana, Muhamad Syahrul Maulana, Zahra Febriani Nugraha, Rakha Elwansyah Giri Subagja, Mustika Mega Wijaya dengan judul Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia, dalam jurnal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Volume 2, Nomor 2, April 2024 dalam tulisan ini membahas mengenai bahwa Larangan ekspor nikel diberlakukan Indonesia memiliki efek di perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, disebabkan konsumen terbesar bijih nikel di dunia adalah Uni Eropa yang menempuh jalur hukum serta menggugat Indonesia ke WTO, yang menyebabkan ketegangan pada hubungan dagang yang bergantung pada penyelesaian keputusan WTO.¹⁵ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Farra Ai'n Hassanah dengan judul Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan

¹³ Muhammad Abdul Rozaq, "Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (Strategi Sustainable Indonesia Demi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri)," Management Business Innovation Conference, 2023, hlm 224–236, [Diunduh pada tanggal 08 Mei 2024].

¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), ed. oleh Edi Setiadi dan Dinah Sumayyah, 1 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 281.

¹⁵ Muhammad dkk., "Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia," Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 2 (April 2024): hlm 185–199, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2598>. [Diunduh pada tanggal 13 Mei 2024].

Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa), dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Volume 1 Nomor 4 Desember 2021 dalam tulisan ini membahas mengenai bahwa perdagangan diantara Indonesia dengan Uni Eropa sudah lama berlangsung, Dalam kasus ini, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia melanggar prinsip yang ditetapkan oleh WTO, ialah prinsip larangan *restriksi* (pembatasan). Ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan yang tercantum dalam Pasal 170 UU Minerba.¹⁶ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Najah Tsirwiyati dengan judul Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia, dalam jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2023, dalam tulisan ini membahas mengenai bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Indonesia yang intinya lingkungan hidup tidak menjadi tujuannya melainkan adanya kepentingan didalamnya.¹⁷

Perbedaan tiga penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada kekuatan hukum dari gugatan nikel yang dilakukan dari Uni Eropa kepada Indonesia melalui WTO sebagai organisasi perdagangan dunia dihubungkan dengan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia. Selain itu penelitian ini juga melihat lebih detail mengenai regulasi nikel di Indonesia sesuai perkembangan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.¹⁸ Dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder melalui kajian pustaka / *library research*, bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan penulis diantaranya yaitu Bahan Hukum Primer¹⁹ menggunakan UU Persetujuan Pembentukan WTO, UU Minerba, dan Permen ESDM Pengusaha Minerba, GATT. Bahan Hukum Sekunder,²⁰ buku-buku yang berkaitan penelitian penulis, tulisan para ahli dan jurnal yang berkesinambungan pada penelitian penulis. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan

¹⁶ Nur Farra Ai'n Hassanah, "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) 1, no. 4 (Desember 2021): hlm 1–12, [Diunduh pada tanggal 13 Mei 2024].

¹⁷ Dwi Najah Tsirwiyati, "Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia," Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023, hlm 1–12, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>, [Diunduh pada tanggal 14 Mei 2024].

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 14 ed., vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 13-14.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 7 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 103-104.

²⁰ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 112-115.

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini.²²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Mengenai Sengketa Nikel Antara Indonesia Dengan Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO)

Proses persidangan di WTO berjalan dimulai pada 22 November 2019 saat Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia, dilanjutkan Desember 2019 - Januari 2020 proses konsultasi bilateral yang tidak membuahkan kesepakatan. Akhirnya pada 14 Januari 2021 Uni Eropa meminta pembentukan panel penyelesaian sengketa. WTO membentuk Panel sengketa secara resmi pada tanggal 22 Februari 2021. Selanjutnya pemilihan anggota panel oleh WTO pada tanggal 29 April 2021 menunjuk *Ms. Leora Blumberg* sebagai Ketua, serta *Mr. Gonzalo De Las Casas Salinas* dan *Ms. Sanji M. Monageng* sebagai anggota. Dalam proses Panel tersebut, lima belas negara mendapat hak berpartisipasi sebagai pihak ketiga, yakni Brasil, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Singapura, Tiongkok Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, tetapi yang berpartisipasi hanya delapan negara pihak ketiga yaitu Brasil, Kanada, India, Jepang, Korea, Ukraina, Inggris, dan Amerika Serikat. Proses berlangsung pada Mei-September 2021 dengan acara Indonesia dan Uni Eropa menyerahkan submisi tertulis. Dilanjutkan pada Oktober-November 2021 acara Sidang pertama panel, kemudian Januari-Februari 2022 acara Penyerahan submisi balasan. Maret 2022 diagendakan Sidang kedua panel yang berakhir pada November 2022 Panel mengeluarkan laporan interim kepada para pihak dan selanjutnya pada tanggal 30 November 2022 WTO mengumumkan hasil putusan.²³ Putusan yang dikeluarkan WTO bersinggungan dengan 2 pasal yang ada di GATT 1994 yaitu Pasal XI:1, Pasal XI:2 dan Pasal XX.

GATT 1994 Pasal XI:1 menjelaskan mengenai bahwa adanya Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif menjadi salah satu prinsip yang diterapkan oleh GATT untuk anggotanya yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif dalam perdagangan antar anggota, yang berarti tidak boleh adanya larangan maupun pembatasan kuantitatif yang dikeluarkan oleh anggota kecuali bea cukai, pajak atau

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 4 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2021), hlm 297-298.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 1 ed., vol. 1 (Bandung: ALFABETA, cv, 2017), hlm 69-70.

²³ Report Of The Panel, "Indonesia – Measures Relating To Raw Materials," World Trade Organization, 12 Desember 2022, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=290475,290344,290011,290012,278387,273530,270196,259634,259248&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True, hlm 4, [Diakses pada tanggal 14 Januari 2025 Pukul 12.45 WIB].

biaya resmi lain. Hambatan yang dilarang termasuk kuota (pembatasan jumlah), lisensi impor/ekspor yang bersifat membatasi serta tindakan pembatasan lainnya, yang berlaku untuk produk yang diimpor dari negara anggota lain maupun produk yang diekspor ke negara anggota lain. Tujuannya menciptakan perdagangan internasional yang lebih bebas, adil serta dapat diprediksi, dengan hanya boleh mengizinkan hambatan melalui bentuk tarif yang transparan serta dapat dinegosiasikan bukan dengan hambatan non-tarif yang kurang transparan.

Pembatasan Kuantitatif merupakan regulasi yang memberi batasan terhadap jumlah barang dalam aktivitas impor maupun ekspor. Bentuknya bisa berupa sistem kuota atau bahkan pelarangan total terhadap kegiatan impor atau ekspor secara keseluruhan. Semua bentuk pembatasan kuantitatif dilarang menurut ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994. Larangan ini berlaku bahkan untuk pembatasan yang pada praktiknya tidak secara signifikan menghalangi arus perdagangan, misalnya karena batas impor yang ditetapkan masih sangat tinggi. Begitu pula dengan pembatasan kuantitatif yang bersifat *de facto* atau tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai pembatasan, tetap dianggap melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Dengan demikian, WTO memiliki pendekatan yang sangat ketat terhadap segala bentuk pembatasan kuantitatif dalam perdagangan internasional.²⁴

WTO memiliki pengecualian sebagai pembenaran untuk memperbolehkan adanya pembatasan kuantitatif. Ada dua macam pengecualian yang diatur, yakni pengecualian khusus atas pembatasan kuantitatif diatur sesuai dengan pasal Pasal XI: 2 dan pengecualian umum atas kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh GATT yang terdapat dalam Pasal XX GATT.

GATT 1994 Pasal XI:2 menjelaskan mengenai bahwa adanya pengecualian terhadap pasal XI:1 Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif yaitu pengecualian *Pertama*, tertera pada Pasal XI:2(a) mengenai pembatasan ekspor sementara oleh suatu anggota kepada anggota lain untuk mencegah atau mengatasi krisis pangan atau produk esensial lain bagi negaranya, yang berarti WTO memperbolehkan anggota untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum krisis pangan atau produk esensial lainnya benar-benar terjadi di negaranya, tetapi dalam produk esensial harus dilihat terlebih dahulu apakah kepentingan suatu produk ada hubungan yang bersangkutan dengan negaranya. *Kedua*, tertera pada Pasal XI:2(b) mengenai pembatasan impor maupun ekspor yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan standar atau pengaturan klasifikasi, penilaian ataupun pemasaran komoditas dalam perdagangan internasional, dalam pengaturan ini terlihat bahwa pengaplikasian untuk peningkatan nilai itu diperbolehkan. Pengecualian

²⁴ Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization) (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 31.

ketiga, tertera pada Pasal XI:2(c) yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Pasal XI:2(c) i, Pasal XI:2(c) ii, dan Pasal XI:2(c) iii GATT 1994. Pada intinya pasal ini memberikan pembenaran atas pembatasan impor terhadap segala bentuk produk pertanian dan perikanan yang diperlukan untuk menegakan aturan-aturan dalam pemerintah.

Pengaturan lain mengatur mengenai pengecualian terhadap kewajiban didalam GATT 1994 yang tertera pada Pasal XX. Pasal GATT 1994 Pasal XX tentang Pengecualian Umum menetapkan bahwa semua anggota perjanjian dapat menerapkan tindakan khusus yang mungkin bertentangan dengan kewajiban utama dalam perjanjian, asalkan tindakan tersebut tidak digunakan sebagai alat diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara dengan kondisi yang sama, atau sebagai pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.

Pengecualian-pengecualian ini menyeimbangkan liberalisasi perdagangan dengan kepentingan nasional dalam bidang kesehatan, lingkungan, budaya, dan ketahanan ekonomi, menunjukkan bagaimana hukum perdagangan internasional mengakomodasi beragam kepentingan nasional sambil mempertahankan integritas sistem perdagangan global.²⁵

Sengketa nikel Indonesia-Uni Eropa berakar dari regulasi Indonesia yang dianggap melanggar GATT dan prinsip perdagangan bebas WTO. UE menilai kebijakan ini diskriminatif dan menguntungkan industri domestik Indonesia secara tidak adil. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU Minerba Pasal 103 ayat (1) yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, serta UU Minerba baru Pasal 103 (perubahan) yang menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil pengolahan bagi pemegang IUP/IUPK. Permen ESDM Ekspor Bijih Nikel mempertegas melalui Pasal 62A yang membatasi ekspor nikel berkadar <1,7% hingga akhir 2019. Sejak 1 Januari 2020, semua nikel harus diolah dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi.

Hasil panel menyimpulkan bahwa berdasarkan rancangan, kerangka, dan mekanisme pembatasan yang dikemukakan Uni Eropa dan diakui Indonesia, kebijakan tersebut merupakan pelarangan ekspor dan bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Dalam hal ini, regulasi Indonesia seperti UU Minerba lama mewajibkan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, yang pada dasarnya membatasi ekspor karena bijih nikel harus diolah terlebih dahulu di wilayah Indonesia. Hal ini dipertegas melalui UU Minerba baru yang memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam negeri. Namun, dalam

²⁵ Faiz Muhammad Rizky, "Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia – Importation Of Horticultural Products, Animals And Animal Products," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2022): hlm 1786–1812, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/voll/iss4/11>. [Diunduh pada tanggal 07 Maret 2025].

pembelaannya, Indonesia mengacu pada Pasal XI:2(a) GATT 1994, yang memperbolehkan pembatasan ekspor sementara untuk mengatasi krisis pangan atau produk esensial. Panel menilai bahwa Indonesia gagal membuktikan bahwa bijih nikel merupakan produk esensial karena belum menjadi input penting di sektor hilir, seperti baterai EV, dan tidak menunjukkan adanya bukti kekurangan kritis. Selain itu, Indonesia juga mengklaim pembenaannya melalui Pasal XX(d) GATT 1994, namun Panel menyimpulkan bahwa regulasi tersebut tidak memenuhi unsur Pasal XX(d) karena tidak cukup normatif atau spesifik, dan tidak disertai pembatasan konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, pembelaan Indonesia ditolak dan Panel menilai keputusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil keputusan panel terbukti Indonesia telah melanggar ketentuan WTO yang diatur dalam GATT 1994 terkhusus Pasal XI:1, dengan dikeluarkannya regulasi mengenai pembatasan ekspor kadar < 1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) dan diwajibkannya pengolahan dan atau pemurnian di dalam negeri terhadap nikel yang ada di Indonesia, serta diputuskan bahwa pembelaan Indonesia tidak dapat diterima melalui Pasal XI:2(a) GATT 1994 dan Pasal XX(d) GATT 1994, dinyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan Indonesia terhadap ekspor nikel terbukti sebagai pembatasan kuantitatif yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan oleh seluruh anggota WTO kecuali bea cukai, pajak atau biaya resmi lain dan hal-hal yang dianggap dapat dikecualikan lainnya yang sudah diatur didalam GATT 1994. Sehingga Indonesia melanggar perjanjian, perjanjian tidak bisa dirubah apabila hanya dilakukan oleh salah satu anggota karena perjanjian dilakukan oleh seluruh anggota didalam organisasi, apabila ingin merubah perjanjian berarti salah satu pihak harus meminta permohonan untuk dilakukan perubahan perjanjian terlebih dahulu kepada seluruh anggota tidak bisa hanya satu pihak saja yang meminta dengan alasan apapun tanpa persetujuan seluruh anggota, karena apabila hanya satu anggota saja yang ingin merubah isi dalam perjanjian maka tidak sesuai dengan asas *Pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi seluruh anggota yang telah berkomitmen menjadi anggota, jika salah satu pihak melanggar atau tidak mentaati undang-undang itu merupakan tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang berarti melanggar hukum

2. Keabsahan Legalitas Indonesia Ketika Mengirim Nikel Tetapi Melanggar Perjanjian *World Trade Organization* (WTO)

Dinamika hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, sering kali terjadi ketegangan ketika kebijakan domestik suatu negara bertentangan dengan komitmen internasional yang telah disepakati.²⁶ Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber

²⁶ Amalia Putri et al., "Dinamika Sengketa Internasional: Sengketa Wilayah Di Asean," *SIYAR Journal* 5, no. 1 (2025): hlm 88–106, <https://doi.org/10.15642/siyar.2025.5.1.88-106>. [Diunduh pada tanggal 8 Maret 2025].

daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor pertambangan nikel, berusaha memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya tersebut melalui kebijakan hilirisasi. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan ini adalah pelarangan ekspor bijih nikel mentah dan kewajiban pengolahan serta pemurnian di dalam negeri. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan ketika dihadapkan pada komitmen Indonesia sebagai anggota WTO.

Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan dalam mengelola sumber daya alamnya. Kewenangan ini berakar dalam konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang diakui dalam hukum internasional. Secara konstitusional, landasan utama kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengelola sumber daya alam, termasuk mineral. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah dan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dituangkan dalam UU Minerba, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunannya, termasuk PP dan PerMen. Kebijakan tersebut tidak muncul tanpa dasar yang kuat. Indonesia memiliki pertimbangan strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral, menciptakan lapangan kerja, mendorong industrialisasi, serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor bahan mentah. Nikel, sebagai komoditas strategis yang digunakan dalam berbagai industri termasuk baterai untuk kendaraan listrik, menjadi fokus utama dari strategi industrialisasi Indonesia.

Dari perspektif hukum nasional, kebijakan tersebut telah melalui proses legislasi yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersama-sama merumuskan kebijakan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga telah mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).²⁷ Dengan demikian, secara internal atau nasional, kebijakan nikel Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan sah. Namun, permasalahan muncul ketika kebijakan tersebut berinteraksi dengan kewajiban Indonesia dalam

²⁷ Putu Eva Ditayani Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): hlm 217–38, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>. [Diunduh pada tanggal 8 Maret 2025].

sistem perdagangan internasional.

Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak organisasi ini dibentuk pada tahun 1995, dan sebelumnya telah menjadi pihak dalam GATT sejak tahun 1950. Keanggotaan Indonesia dalam WTO diformalisasi melalui UU Persetujuan Pembentukan WTO. Melalui undang-undang ratifikasi ini, Indonesia secara resmi menerima seluruh paket perjanjian WTO, termasuk GATT 1994, sebagai bagian dari hukum nasional. GATT sebagai perjanjian inti WTO mengatur prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional. Salah satu prinsip fundamental dalam GATT adalah larangan terhadap pembatasan kuantitatif (*quantitative restrictions*) sebagaimana diatur dalam Pasal XI.1. Pasal ini melarang negara anggota untuk menerapkan atau mempertahankan larangan atau pembatasan selain bea masuk, pajak atau pungutan lainnya, baik dalam bentuk kuota, lisensi impor atau ekspor, atau tindakan lainnya yang membatasi perdagangan. Ketika Indonesia meratifikasi perjanjian WTO, negara secara resmi menyatakan kesediaannya untuk terikat dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pandangan dualistik terhadap hukum internasional, perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, terdapat hierarki norma di mana undang-undang nasional dan perjanjian internasional yang diratifikasi dapat berada dalam posisi yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma.

Konflik hukum antara kebijakan nasional Indonesia dan kewajiban internasionalnya menjadi nyata ketika Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia di forum penyelesaian sengketa di WTO. Uni Eropa menggugat kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pasal XI.1 GATT. Uni Eropa berpendapat bahwa larangan ekspor nikel oleh Indonesia telah merugikan industri Eropa yang bergantung pada pasokan nikel Indonesia untuk berbagai keperluan industri, termasuk produksi baja tahan karat. Pada November 2022, panel sengketa WTO memutuskan bahwa kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia memang melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT. Panel sengketa WTO menolak argumen Indonesia bahwa kebijakan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan Pasal XX(d) GATT yang memungkinkan pengecualian untuk kebijakan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT. Panel juga tidak menerima pembelaan Indonesia bahwa pembatasan tersebut tidak sesuai berdasarkan Pasal XX(d) GATT.

Keputusan panel WTO ini memiliki implikasi signifikan. Pertama, keputusan tersebut secara formal menegaskan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan kewajiban internasionalnya di bawah GATT. Kedua, jika Indonesia tidak mematuhi putusan tersebut, Uni Eropa dapat meminta otorisasi untuk menerapkan retaliasi dagang

terhadap Indonesia. Indonesia telah mengajukan banding terhadap putusan panel tersebut ke Badan Banding WTO. Namun, proses banding ini terhambat karena tidak berfungsinya Badan Banding WTO sejak 2019 akibat penolakan Amerika Serikat untuk menyetujui penunjukan anggota baru. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di mana putusan panel tetap berlaku namun proses banding tidak dapat dilanjutkan secara efektif.

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat prinsip yang dikenal dengan nama *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri padanya. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota WTO terikat pada seluruh ketentuan yang terdapat dalam GATT dan perjanjian multilateral lainnya. Dengan demikian, kebijakan nasional yang bertentangan dengan perjanjian internasional, meskipun sah dalam kerangka hukum nasional, tidak dapat diberlakukan kepada mitra dagang internasional tanpa risiko pelanggaran hukum internasional. Legalitas kebijakan tersebut menjadi relatif tergantung pada ruang lingkup penerapannya. Bila diterapkan secara domestik kepada pelaku usaha di dalam negeri, maka kebijakan tersebut tetap sah. Namun, jika diberlakukan secara eksternal kepada pihak asing tanpa memperhatikan komitmen internasional, maka hal itu dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Menghadapi konflik antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional, Indonesia memiliki beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan diantaranya *pertama* menyesuaikan kebijakan nasional dengan kewajiban WTO, *kedua* menggunakan pengecualian dalam GATT, *ketiga* renegotiasi komitmen dalam WTO, *keempat* menarik diri dari WTO atau ketentuan spesifik GATT dan *terakhir* melakukan pendekatan diplomasi ekonomi dan perjanjian bilateral. Terlepas dari opsi yang akhirnya dipilih oleh Indonesia dalam kasus nikel ini, dalam hal legalitas kebijakan nikel Indonesia adalah absah secara nasional, tetapi tidak serta merta absah secara internasional apabila bertentangan dengan komitmen yang telah diratifikasi. Maka, keabsahan tersebut relatif tergantung pada ruang lingkup penerapannya, baik nasional maupun internasional.

D. Penutup

Sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO bermula pada November 2019 dan diputuskan pada 30 November 2022. Sengketa ini terkait larangan ekspor nikel kadar <1,7% dan kewajiban pengolahan dalam negeri yang dinilai melanggar prinsip perdagangan bebas WTO. Panel WTO menyatakan Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena menerapkan pembatasan kuantitatif, dan menolak pembelaan berdasarkan Pasal XI:2(a) dan XX(d) karena tidak memenuhi syarat pengecualian. Meski sah secara nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU

Minerba, kebijakan ini bertentangan dengan kewajiban internasional sesuai asas *pacta sunt servanda*. Indonesia kini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan hilirisasi atau menyesuaikan kebijakan ekspor dengan aturan WTO. Penulis menyarankan pemerintah aktif melakukan negosiasi bilateral dan pendekatan multilateral, termasuk penyelesaian sengketa non-litigasi seperti *good offices*, konsiliasi, dan mediasi. Di samping itu, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur dan kemudahan investasi industri pengolahan, serta menentukan sikap tegas: melanjutkan proses banding atau menyesuaikan regulasi dengan ketentuan WTO melalui alternatif seperti bea masuk atau pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AK Syahmin, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, 2 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, 7 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 13 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 4 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 1 ed., vol. 1. Bandung: ALFABETA, cv, 2017.
- Kristian dan Gunawan Yopi, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 1 ed. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 14 ed., vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Van Den Bossche Peter, dkk. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Jurnal

- Amalia Putri et al., “Dinamika Sengketa Internasional: Sengketa Wilayah Di Asean,” *SIYAR Journal* 5, no. 1 (2025). hlm 88–106.
- Amanda Nadila Silvia dan Aslami Nuri, “Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional,” *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, vol. 4, (2022).
- Antari Putu Eva Ditayani, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020). hlm 217–38.
- Febriani Syifa, “Analisis Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Dalam Larangan Ekspor Nikel di World Trade Organization,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 3025–7948 (2024). hlm 94–100.
- Hassanah Nur Farra Ai'n, “Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, no. 4 (Desember 2021) hlm 1–12.
- Ilmi Khafidhotul, Kurniawati Dyah Estu, dan Prasodjo Haryo, “Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian,” *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3, no. 2 (30 Juni 2022). hlm 181–185.
- Jason Ferdinand, Shahrullah Rina S, dan Syarief Elza, “Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa,” *Jurnal Supremasi* 14 (2024).
- Muhammad dkk., “Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (April 2024). hlm 185–199.

- Pratiwi Shila Yuli, Luvita Mey, dan Iswardani Denik, “Komunikasi Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Gugatan Uni Eropa Mengenai Pemberhentian Ekspor Bijih Nikel,” *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 9, no. 1 (April 2023): hlm 1065–1078.
- Rizky Faiz Muhammad, “Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia – Importation Of Horticultural Products, Animals And Animal Products,” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2022). hlm 1786–1812.
- Rozaq Muhammad Abdul, “Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (Strategi Sustainable Indonesia Demi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri),” *Management Business Innovation Conference*. 2023. hlm 224–236.
- Sabina Deby, Luthfiah Hasna Muthi, dan Rustini Tin, “Kajian Literatur Materi Pembelajaran Karakteristik Geografis Indonesia di Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2614–6754 (2024). hlm 2094–2102.
- Syafira Anisa Dewi dkk., “Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO,” *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023). hlm 91–100.
- Tsirwiyati Dwi Najah, “Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia,” *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (2023). hlm 1–12.

Websites

- Eri Sutrisno, “Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745%, pada INDONESIA.GO.ID”, 8 Juli 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745?lang=1>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.
- Galuwo Kristianto, “Pabrik Nikel di Kaledonia Baru PHK Massal Pekerja, pada Jubi.id, 30 Juli 2024”. <https://jubi.id/pasifik/2024/pabrik-nikel-di-kaledonia-baru-phk-massal-pekerja/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 Pukul 21.00 WIB.
- Kementrian Perdagangan RI, “Realisasi Ekspor Ferro-Nickel Indonesia Periode 2018-2023 (Januari-Mei) Dan Peranan Terhadap PDB Nasional Pusat Data Dan Sistem Informasi Sekretaris Jenderal,” 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/realisasi-ekspor-ferro-nickel-indonesia-periode-2018-2023-januari-mei-dan-peranan-terhadap-pdb-nasional&ved=2ahUKEwiDi7KvIaqNAXUkoGMGSH8LywQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw03FhjG2Ax-yJi9ZcCS-s4q>. [Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB].
- Pribadi Agung Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, “Potensi Menjanjikan, Nikel RI Bakal Laris Manis Pikat Investor,” *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Siaran Pers Nomor: 499.Pers/04/SJI/2023*, 18 Oktober 2023.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-menjanjikan-nikel-ri-bakal-laris-manis-pikat-investor>. [Diakses pada tanggal 11 Januari 2025].

Report Of The Panel, “Indonesia – Measures Relating To Raw Materials, pada World Trade Organization, 12 Desember 2022”, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=290475,290344,290011,290012,278387,273530,270196,259634,259248&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True, hlm 4. Diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia,

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,

World Trade Organization. General Agreement On Tariffs And Trade.